



P U T U S A N

No. 1322 K/Pdt/ 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **IR. SRIPAN HADI MUSTOFA,**
- 2 **NY. SRI NUR PUJIATI,** keduanya bertempat tinggal di Pundung Gede RT.002/RW.015, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh Rusman Sakiri, S.H., Advokat, berkantor di Perum, Songgolangit, Jalan Empu Prapanca, No. 23, Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2012;

Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n :

- 1 **KOPERASI SIMPAN PINJAM "SEJAHTERA MAKMUR BERSAMA" SURAKARTA,** berkedudukan di Jalan Kusumoyudan No. 55, Jogobayan, Surakarta;
- 2 **WASESO, ST., KETUA PENGURUS KOPERASI "SEJAHTERA MAKMUR BERSAMA" SURAKARTA,** bertempat tinggal di Jalan Mataram, No. 11, RT.01/RW.XI, Kelurahan Banyuanyar, Surakarta;
- 3 **NY. TYASTUTI HANDAYANI,** bertempat tinggal di Jalan Kusumoyudan, No. 55, Jogobayan, Surakarta;
- 4 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA,** berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro, No. 141, Surakarta;
- 5 **BAMBANG PRIHANDOKO, S.H.,** bertempat tinggal di Jalan Parkit III/1 Purworejo, Mangkubumen, Kota Surakarta;
- 6 **AGUS HANDOKO PURWO SANTOSO,** bertempat tinggal di Jalan Beruang AD 9, Solo Baru, RT.001/RW.008, Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1322 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat I pada tanggal 05 Januari 2007 mengajukan permohonan pinjaman uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersa Jalan Kusumoyudan No. 55 (Jogobayan) Solo (Tergugat I) dan pada tanggal 08 Januari 2007 telah di setujui jumlah tersebut untuk jangka waktu 60 bulan periode 08 Januari 2007 sampai dengan 8 Januari 2012 dengan bunga 2% per bulan, provisi 1% dari maksimum pinjaman dikenakan sekali pada saat pencairan dan biaya administrasi juga 1%;

Bahwa atas disetujuinya pinjaman Penggugat I tersebut kemudian dibuat surat perjanjian pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 08 Januari 2007 antara Penggugat I dengan Tergugat I yang diwakili Tergugat III berdasarkan Surat Kuasa Tergugat II dimana sebagai obyek jaminan adalah:

- SHM. No. 144044, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjasari, Ska, Lt ± 130 M2, sekarang sudah atas nama Ir. Sripan Hadi Mustofa;
- SHM. No. 5437, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, LT. ± 384 M2, a/n. Ir. Sripan Hadi Mustofa;

Sedangkan Penggugat II juga tanda tangan dalam surat perjanjian tersebut sebagai Istri Penggugat I:

Bahwa Penggugat I meminjam uang kepada Tergugat I adalah untuk menambah modal usaha sesuai ketentuan pasal 2 Surat Perjanjian Pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007 antara Penggugat I dengan Tergugat I dimana Ketua Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama adalah Tergugat II dan Tergugat III adalah Menejer Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Makmur Bersama;

Bahwa dana pinjaman yang disetujui Tergugat I melalui Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp350.000.000,00 untuk Penggugat I dimana Penggugat II sebagai istri ikut tanda tangan, kemudian dimasukkan oleh Tergugat III ke rekening Simpanan Semar yang ada pada Tergugat I dan diatas namakan Penggugat I dimana dalam rekening tersebut sudah ada tabungan awal sebesar Rp25.000,00 sehingga jumlah dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekening Semar milik Penggugat I yang ada pada Tergugat I berjumlah Rp350.025.000,00;

Bahwa dalam rincian angsuran pokok dan bunga tanggal 08 Januari 2007 ditetapkan oleh Tergugat I melalui manajemen KSP Sejahtera Makmur Bersama Surakarta yaitu Tergugat III sebagai Kuasa yang diberikan Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I menetapkan angsuran pokok sebesar Rp5.833.350,00 dan bunga Rp7.000.000,00 perbulan secara tetap untuk jangka waktu 62 bulan angsuran padahal tidak diatur dalam Surat Perjanjian Pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 08 Januari 2007, sehingga apabila Penggugat I hingga akhir angsuran membayar lunas maka jumlah yang akan dibayarkan kepada Tergugat I sebesar Rp795.667.700,00;

Bahwa bunga yang dibebankan kepada Penggugat I oleh Tergugat III untuk dan atas nama Tergugat I yang diketuai oleh Tergugat II sungguh sangat memberatkan Penggugat I dan sangat tidak masuk akal perhitungan bunganya karena apabila Penggugat membayar sesuai dengan yang ditetapkan Tergugat I, melalui Tergugat III sebagai manajer yang diberi kuasa oleh Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I tersebut, maka jelas pada akhir masa angsuran pokok yang tinggal sebesar Rp5.833.350,00 bunganya tetap dikenakan Rp7.000.000,00 jadi tidak sesuai dengan Surat perjanjian pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 08 Januari 2007 dimana Tergugat I dikenakan bunga 2% perbulan, namun prosentase tersebut ternyata hanya berlaku pada bulan ke-I (pertama) sedangkan pada bulan bulan selanjutnya prosentase bunga meningkat terus dimana pada akhir angsuran bunga mencapai 120% sebulan. Hal ini bukan untuk menolong Penggugat I melainkan memberatkan Penggugat I sehingga Penggugat I sulit untuk dapat membayar pokok angsuran dan bunganya;

Bahwa dana hasil pinjaman untuk menambah modal usaha Penggugat I tersebut, hingga kini belum Penggugat tarik sedikitpun dan seharusnya masih ada direkening Semar yang ada pada Tergugat I atas nama Penggugat I, namun demikian Penggugat I walaupun sangat berat sudah melakukan pembayaran cicilan angsuran pokok dan bunga atas pinjaman penggugat tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- 1 Tanggal 11 Juni 2007 sebesar Rp10.000.000,00;
- 2 Tanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp20.000.000,00;

Namun langsung diambil oleh Tergugat III yang diberi kuasa oleh Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I setelah masuk kerekening atas nama Penggugat I;

Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para Penggugat, Tergugat III yang diberi kuasa oleh Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I telah mengambil

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1322 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dana milik Penggugat I dalam rekening Semar yang disimpan pada Tergugat I yaitu pada tanggal 08 Januari 2007, bagaimana mungkin masih pada tanggal 08 Januari 2007 saat pinjaman disetujui dan dikucurkan oleh Tergugat III yang diberi kuasa oleh Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I sejumlah Rp350.025.000,00 pada tanggal tersebut juga tinggal Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) padahal Penggugat I belum pernah menarik sama sekali dana tersebut untuk peruntukannya menambah modal Penggugat I sesuai perjanjian Pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 08 Januari 2007. Hal ini jelas sekali Tergugat I, II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan curang dan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Perjanjian Pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 08 Januari 2007 itu pula menentukan "Jangka waktu pinjaman berlangsung selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 08 Januari 2007 sampai dengan tanggal 08 Januari 2012. Atas kesepakatan tertulis antara Koperasi (Tergugat I, II dan III) dan peminjam (Penggugat I yang disetujui Penggugat II), menurut ketentuan jangka waktu pinjaman tersebut pada Perjanjian Pinjaman ini dapat diperpanjang (akan diadakan peninjauan kembali sesuai dengan syarat syarat/ketentuan yang berlaku)";

Bahwa para Penggugat sangat keberatan karena Penggugat I mendapat peringatan I pada tanggal 10 April 2008 untuk membayar tunggakan pokok angsuran dan tunggakan bunga dengan total sebesar Rp162.500.250,00 peringatan II tanggal 16 September 2008 tunggakan pokok dan bunganya yang harus Penggugat I bayarkan sebesar Rp229.833.650,00 dan peringatan terakhir mengancam akan melelang barang jaminan tersebut posita 2 diatas apabila tidak melunasi hingga tanggal 16 September 2009, selain karena sejak tanggal 8 Januari 2007 saat dana pinjaman tersebut dimasukkan ke rekening Semar atas nama Penggugat I yang ada pada Tergugat I pada tanggal 8 Januari 2007 itu juga sudah diambil oleh Tergugat III yang diberi kuasa oleh Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I hingga tinggal Rp25.000,00 juga sangat bertentangan dengan jangka waktu pinjaman selama 60 bulan atau hingga tanggal 08 Januari 2012 sebagaimana kesepakatan dalam Perjanjian No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 08 Januari 2007 sehingga Penggugat I tidak mampu membayar pinjamannya tersebut karena tidak bisa digunakan untuk modal usaha lagi karena sudah habis sejak awal pada tanggal 08 Januari 2007;

Bahwa benar Penggugat I menerima pemberitahuan dari Tergugat I yang ditanda tangani oleh Tergugat III sebagai Manager bertindak untuk dan atas nama Tergugat II selaku Ketua KSP Sejahtera Makmur Bersama No. 668/ NPS/KSK/02.10 tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2010 tentang pelaksanaan lelang atas jaminan hutang tersebut posita 2 diatas berupa : dua bidang tanah yaitu SHM. No. 144044, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Ska, Lt \pm 130 M2, dan SHM. No. 5437, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, LT. \pm 384 M2, a/n. Ir. Sripin Hadi Mustofa akan dilelang pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 di Aula KPKNL Surakarta, Jalan Ki Mangun Sarkoro 141 Surakarta (Tergugat IV);

Bahwa berdasarkan Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta (Tergugat IV) No. S.26/WKN.09/KNL.02/2010 perihal Penetapan Hari Lelang tertanggal 16 Pebruari 2010 yang ditujukan kepada Tergugat I bahwa benar akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 bertempat di Aula KPKNL Surakarta, Jalan Ki Mangunsarkoro 141 Surakarta dimana pelaksanaan lelang tersebut belum jatuh tempo masa pinjaman hingga tanggal 8 Januari 2012 sehingga tidak sah oleh karena itu Tergugat IV ikut bertanggung jawab atas kerugian para Penggugat;

Bahwa semestinya Lelang atas barang jaminan tersebut dalam gugatan posita 2 diatas tidak bisa dilaksanakan karena 3 alasan hukum yaitu:

- a Belum jatuh tempo masa pinjaman tanggal 08 Januari 2012.
- b Tidak ada kuasa untuk menjual;
- c Tidak diterbitkan APHTnya;

sehingga lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat IV terhadap 2 bidang tanah tersebut dalam gugat posita 2 pada tanggal 24 Maret 2010 tidak sah menurut hukum;

Bahwa setelah dilaksanakan lelang terhadap 2 bidang tanah tersebut dalam gugatan posita 2 pada tanggal 24 Maret 2010 sebagai Pemenang Lelang adalah Sdr. Agus Handoko Purwo Santoso beralamat di Jalan Beruang AD 9 Solo Baru RT.001/008 Langenharjo, Grogol, Sukoharjo (Tergugat VI) dan oleh karena pelaksanaan lelang tidak sah sebagaimana diterangkan pada gugatan para Penggugat posita 13 di atas maka pemenang lelang haruslah dinyatakan tidak sah dan melawan hukum pula;

Bahwa kemudian para Penggugat diberitahukan dan diberikan foto copy salinan Akta Perjanjian Penyelesaian Piutang No. 12, foto copy Salinan Akta Kuasa Menjual No. 13 dan foto copy Salinan Akta Kuasa Menjual No. 13 antara Tergugat II untuk dan atas nama pribadi dengan para Penggugat, yang dibuat oleh Tergugat V padahal para Penggugat tidak pernah ada pembicaraan mengenai hal ini antara para Penggugat dengan Tergugat II sebagai pribadi apalagi kesepakatan membuat atau menandatangani Akta Penyelesaian hutang dan Akta Kuasa menjual tersebut sehingga jelas ada itikat tidak baik, perbuatan curang dan melawan hukum dari Tergugat I, II dan Tergugat III;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1322 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dana yang belum pernah Penggugat tarik sebesar Rp350.025.000,00 dan ditambah setoran Penggugat I sebesar Rp10.000.000,00 pada tanggal 11 Juni 2007 dan setoran Penggugat I sebesar Rp20.000.000,00 yang ada pada Tergugat I ternyata sudah habis dan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk menambah modal usaha Tergugat I;

Bahwa atas tindakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II dan III, yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I, telah melanggar aturan dan melanggar Perjanjian Pinjaman antara lain:

- a Buku rekening tidak diberikan kepada para Penggugat sehingga para Penggugat tidak mempunyai bukti control atas dana yang masih tersimpan di Ksp Semar (pada Tergugat I);
- b Pencairan dan yang tidak sepengetahuan pemilik (Penggugat I). pada tanggal 08 Januari 2007 sebesar Rp222.676.400,00 sehingga saldo tinggal Rp25.000,00 (bukti pada buku rekening yang diberikan kemudian);
- c Semestinya sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman No. 082/KSK/ PP/01.07 tanggal 08 Januari 2007 pasal 10 ayat 3 yang mana saldo dana pengendapan simpanan peminjaman minimal sebesar 1 (satu) kali angsuran pinjaman beserta bunganya atau 2 (dua) kali bunga pinjaman ditambah saldo minimal atau sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- d Dengan adanya pembukuan yang tidak valid, yang mana seperti bukti pada kwitansi dan data pada buku rekening pada tanggal 08 Januari 2007, saldo akhir tinggal Rp25.000,00 akan tetapi ternyata ada kwitansi pembayaran sebagai berikut:
 - Pembayaran pokok pinjaman angsuran bulan ke 1 (Februari 2007) sebesar Rp2.833.350,00 tertanggal 14 Januari 2007;
 - Pembayaran bunga pinjaman angsuran bulan ke 2 s/d 4 sebesar Rp17.166.650,00 tertanggal 14 Januari 2007 juga padahal kucuran pinjaman baru pada tanggal 08 Januari 2007;
 - Menyalahi Surat Perjanjian Pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 08 Januari 2007 antara lain:
 - Pasal 2, Surat Perjanjian Pinjaman tentang tujuan Koperasi (Tergugat I) memberikan pinjaman untuk menambah modal Penggugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3, jangka waktu pinjaman 60 bulan atau jatuh tempo tanggal 08 Januari 2012, tetapi ternyata tanggal 24 Maret 2009, jaminan dalam gugatan posita 2 telah dilelang;

Bahwa oleh karena itu sudah semestinya para Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk membatalkan lelang yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2010 melalui Tergugat IV terhadap obyek jaminan tersebut dalam gugatan posita 2 diatas karena tidak sah menurut hukum;

Bahwa sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Surakarta membatalkan perjanjian hutang piutang No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 08 Januari 2007 yang telah dilanggar oleh Tergugat III yang diberi kuasa oleh Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I yang telah berbuat curang dan melawan hukum dan mengembalikan jaminan hutang tersebut dalam gugatan para Penggugat posita 2 kepada para Penggugat;

Bahwa sudah semestinya para Tergugat dihukum untuk mengembalikan Sertifikat tanah:

- SHM No. 144044, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Ska, Lt ± 130 M2, sekarang sudah atas nama Ir. Sripin Hadi Mustofa;
- SHM No.5437, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, LT. ± 384 M2, a/n. Ir. Sripin Hadi Mustofa;

Kepada Penggugat I atau apabila para Tergugat tidak bersedia menyerahkannya kepada Penggugat I, maka sertifikat tanah tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan Penggugat I berhak memohon sertifikat Pengganti pada Kantor Agraria/BPN Surakarta;

Bahwa sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Surakarta menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III secara tanggung renteng mengembalikan setoran Penggugat I yang ada padanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa sudah sepantasnya para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian immaterial berupa timbulnya rasa malu karena dilelangnya 2 bidang tanah milik Tergugat I dan hilangnya kepercayaan dari rekan usaha terhadap Tergugat I yang bila dinilai dengan uang sebesar Rp100.000.000,00;

Bahwa untuk menjamin barang jaminan dikembalikan kepada para Penggugat dan agar barang jaminan tidak dipindah tangankan kepada orang lain dari penguasaan Tergugat VI/pemenang lelang, maka sudah sepantasnya para Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta terhadap 2 bidang tanah yang menjadi obyek jaminan/sengketa tersebut:

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1322 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 144044, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjasari, Ska, Lt ± 130 M2, sekarang sudah atas nama Ir. Sripin Hadi Mustofa;
- SHM No.5437, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, LT. ± 384 M2, a/n. Ir. Sripin Hadi Mustofa.

agar diletakkan sita jaminan terlebih dahulu (CB);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat III selaku Manajer dan Tergugat II selaku Ketua KSP Sejahtera Makmur Bersama untuk dan atas nama Tergugat I, telah melakukan wanprestasi, berbuat curang dan secara tidak sah menggunakan dana Penggugat I secara melawan hukum sebesar Rp350.000.000,00;
- 3 Menyatakan lelang yang dilakukan Tergugat IV atas permohonan Tergugat III selaku Manajer KSP Sejahtera Makmur Bersama yang diberi kuasa Tergugat II sebagai Ketua Koperasi bertindak untuk dan atas nama Tergugat I terhadap 2 bidang tanah tersebut SHM. No. 144044, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjasari, Ska, Lt ± 130 M2, sekarang sudah atas nama Ir. Sripin Hadi Mustofa dan SHM. No.5437, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, LT. ± 384 M2, a/n. Ir. Sripin Hadi Mustofa, batal demi hukum atau setidaknya tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4 Menyatakan membatalkan perjanjian hutang piutang antara para Penggugat dengan Tergugat III yang diberi kuasa oleh Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 08 Januari 2007 atau setidaknya tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 5 Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan barang jaminan berupa SHM. No. 144044, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjasari, Ska, Lt ± 130 M2, sekarang sudah atas nama Ir. Sripin Hadi Mustofa dan SHM No. 5437, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, LT. ± 384 M2, a/n. Ir. Sripin Hadi Mustofa kepada Penggugat I, atau apabila para Tergugat tidak bersedia menyerahkannya kepada Penggugat I, maka berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan ini, sertifikat tanah tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan Penggugat I berhak memohon sertifikat Pengganti pada Kantor Agraria/BPN Surakarta;

- 6 Menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III secara tanggung renteng mengembalikan uang sebesar Rp30.000.000,00 kepada Penggugat I secara tunai dan sekaligus;
- 7 Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp100.000.000,00 kepada Penggugat I secara tunai dan sekaligus;
- 8 Menyatakan barang jaminan berupa SHM. No. 144044, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Ska, Lt \pm 130 M2, sekarang sudah atas nama Ir. Sripan Hadi Mustofa dan SHM. No. 5437, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, LT. \pm 384 M2, a/n. Ir. Sripan Hadi Mustofa diletakkan sita jaminan terlebih dahulu (CB) untuk menjamin agar barang jaminan tersebut tidak dipindah tangankan kepada pihak lain;
- 9 Membebankan biaya perkara untuk seluruhnya kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV mengajukan eksepsi dan gugatan balik (*Rekonvensi*) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak berdasarkan hukum, hal ini terungkap dari fakta hukum bahwa Perjanjian Kredit yang sebenarnya adanya take over (pengalihan kredit/hutang) dari PT. Sarana Ventura Surakarta dan Toko Besi Dwi Jaya kepada Tergugat I;

Bahwa Penggugat I telah memberikan kuasa kepada Tergugat III untuk mengambil dua buah sertifikat yang sedang dijaminkan pada PT. Sarana Ventura Surakarta (SHM.5437/Kadipiro) dan Toko Besi Dwi Jaya (SHM 14044/Kadipiro);

Bahwa kedua Sertipikat (SHM. 5437/Kadipiro dan SHM. 14044/Kadipiro) tersebut dalam kondisi dijaminkan, sehingga sebagian nilai kredit yang diambil oleh Penggugat I dan Penggugat II dipergunakan untuk melunasi hutang para Penggugat pada kedua kreditur tersebut di atas, sedangkan sisanya dibayarkan untuk membayar hutang para Penggugat kepada Tergugat II secara pribadi, bukan dalam kapasitas selaku Ketua KSP Semar;



Bahwa ironisnya pada posita butir angka dua gugatan para Penggugat menyebutkan obyek adalah SHM. No. 144044 (enam digit), seharusnya SHM. No.14044 (lima digit), Kelurahan Kadipiro;

Bahwa di samping posita butir angka dua gugatan yang kabur penulisan obyek hukum yang dipermasalahkan SHM. 14044 ditulis 144044, demikian pula penulisan pada posita angka duapuluh (20), demikian pula pada petitum butir angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 7 (tujuh) yang juga ditulis SHM. 144044 yang jelas bukan obyek sengketa yang terkait dalam perkara ini;

Bahwa dengan penulisan obyek jaminan yang tidak jelas/kabur dengan alasan apapun, hal ini mengakibatkan gugatan para Penggugat menjadi kabur, karena posita gugatan harus dibuktikan, apabila posita gugatan kabur maka materi perkara dalam perkara ini menjadi kabur sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa di samping itu para Penggugat juga tidak menjelaskan mengenai adanya take over kredit/pengalihan hutang dari PT. Sarana Ventura Surakarta dan Toko Besi Dwi Jaya dalam perkara ini, hal ini menjadikan gugatan dalam perkara ini menjadi kabur, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi gugatan kurang pihak;

Bahwa mengingat obyek sengketa terkait dengan PT. Sarana Ventura Surakarta dan Toko Besi Dwi Jaya, maka kedua subyek hukum tersebut seharusnya diajukan sebagai Tergugat dalam perkara ini, karena para Penggugat dengan sengaja tidak mengajukan kedua subyek hukum tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan para Penggugat menjadi kabur, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi gugatan pembatalan lelang bukan kewenangan Peradilan Umum;

Bahwa pada posita butir angka 18 para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk membatalkan lelang yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2010, bahwa mengingat pembatalan lelang adalah produk Pejabat Tata Usaha Negara, maka jelaslah Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Peradilan umum in casu Pengadilan Negeri Surakarta;

DALAM REKONVENSI:

Bahwa hal hal yang tertuang di dalam *eksepsi* dan dalam *Konvensi* secara *mutatis mutandis* mohon dianggap ada dan tertuang kembali di dalam *Rekonvensi* ini;



Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI dalam *Konvensi* untuk selanjutnya mohon secara berturut turut disebut Penggugat I *Rekonvensi*, Penggugat II *Rekonvensi*, Penggugat III *Rekonvensi* dan Penggugat IV *Rekonvensi* atau bersama sama disebut para Penggugat *Rekonvensi*;

Penggugat I dan Penggugat II dalam *Konvensi* untuk selanjutnya secara berturut turut mohon disebut Tergugat I *Rekonvensi* dan Tergugat II *Rekonvensi* atau bersama sama disebut para Tergugat *Rekonvensi*, sedangkan Tergugat IV dan Tergugat V dalam *Konvensi* untuk selanjutnya secara berturut turut mohon disebut turut Tergugat III *Rekonvensi* dan turut Tergugat IV *Rekonvensi* atau bersama sama disebut para turut Tergugat *Rekonvensi*;

Bahwa mengingat proses pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat IV *Konvensi*/ turut Tergugat III *Rekonvensi* sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, dimana Penggugat IV *Rekonvensi* telah mengikuti proses pelelangan dan melakukan pembayaran harga lelang serta pajak lelang, maka mohon penjualan lelang atas SHM. 5437/Kelurahan Kadipiro dan SHM. 14044/ Kelurahan Kadipiro dinyatakan sah menurut hukum;

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam jawaban gugatan dalam *Konvensi* di atas, dimana atas Perjanjian Pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 08 Januari 2007 para Penggugat kepada Tergugat I, Penggugat I juga telah memberikan pembayaran pinjaman dengan Cek/Cheque No. CEN472405 terbitan Bank PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 30 November 2009 dengan nominal nilai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), akan tetapi ditolak dengan alasan Rekening Giro telah ditutup;

Bahwa guna dapat menyelesaikan seluruh pembayaran kewajiban dari para Tergugat *Rekonvensi*, maka para Tergugat *Rekonvensi* masih mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran atas pembayaran dengan cek/Cheque yang telah ditutup sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III *Rekonvensi* secara tunai dan langsung, apabila para Tergugat *Rekonvensi* lalai atau enggan untuk melaksanakannya, maka diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan yang berwenang untuk dilakukan penyitaan dan penjualan secara lelang atas harta para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam *Rekonvensi* menuntut kepada Pengadilan Negeri Surakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan *Rekonvensi* untuk seluruhnya;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1322 K/Pdt/2012



- 2 Menyatakan sah menurut hukum pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat IV konpensasi/turut Tergugat III rekonpensasi atas SHM. 5437/ Kelurahan Kadipiro dan SHM. 14044/Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- 3 Menyatakan para Tergugat *Rekonvensi* telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membayar dengan cek/cheque kosong kepada Penggugat I *Rekonvensi*;
- 4 Menyatakan para Tergugat *Rekonvensi* mempunyai hutang kepada Penggugat I rekonpensasi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 5 Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat *Rekonvensi* untuk membayar kepada Penggugat I *Rekonvensi* melalui Penggugat II *Rekonvensi* dan Penggugat III *Rekonvensi* selaku pengurus Koperasi Simpan Pinjam "Sejahtera Makmur Bersama" Surakarta (Semar), apabila para Tergugat *Rekonvensi* enggan atau lalai, maka diperintah untuk dilakukan penyitaan dan pelelangan atas harta para Tergugat *Rekonvensi* guna pembayaran kepada Penggugat I *Rekonvensi*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 81/Pdt.G/2010/PN.Ska tanggal 12 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak *Eksepsi* Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan *Rekonvensi* tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum para Penggugat konpensasi/para Tergugat rekonpensasi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.881.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan No. 351/PDT/2011/PT.SMG tanggal 29 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding para Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 81/Pdt.G/20010/PN.Ska tanggal 12 Mei 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum Pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat IV Konvensi atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 5437 dan Nomor: 14044, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Menolak gugatan Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum para Penggugat *Konvensi*/para Tergugat *Rekonvensi* untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 02 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 81/Pdt.G/2010/ PN.Ska *jo* No. 351/Pdt/2011/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Januari 2012;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1322 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Tergugat II, III/Terbanding II, III yang pada tanggal 15 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 28 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pemohon Kasasi I dan II sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 351/Pdt./2011/PT.Smg. Tgl 29 November 2012 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 81/Pdt.G/2010/PN.Ska. tanggal 12 Mei 2011 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp100.000,00;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak *Eksepsi* Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum Pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat IV Konvensi atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 5437 dan Nomor 14044, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Menolak gugatan *Rekonvensi* untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Penggugat *Konvensi*/para Tergugat *Rekonvensi* untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat menyatakan keberatan terhadap apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang didalam memutus perkara No. 351/Pdt./2011/PT.Smg. Tgl 29 Nopember 2012 yang menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 12 Mei 2011 No. 81/Pdt.G/2010/PN.Ska. karena salah atau keliru sekali dalam pertimbangan hukum dan putusannya dan kami mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat kasasi ini dengan dasar serta alasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung agar Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang dengan alasan yang sah karena:

- a tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Eksepsi, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang sudah tepat dan benar;

Bahwa Dalam Gugatan Kompensi, Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang telah menyalahi ketentuan : Pasal 30 huruf b UU No. 14 Tahun 1985 yaitu salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah gugatan wanprestasi sehingga Surat perjanjian Pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007 antara KSP Sejahtera Makmur Bersama dengan Para Penggugat dimohonkan batal berdasarkan pasal 1266 KUH Perdata, bukan sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang yang menyimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah tentang tidak sahnya surat perjanjian Pinjaman No. 082/KSK/ PP/01.07 tanggal 08 Januari 2007 antara KSP Sejahtera Makmur Bersama dengan Para Penggugat karena telah sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena itu kami mohon demi rasa keadilan kepada Mahkamah Agung RI dapat mengabulkan gugatan para Penggugat;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1322 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Wanprestasi Tergugat I/Termohon Kasasi I terhadap Penggugat I/Pemohon Kasasi I adalah ketika dana pinjaman Penggugat I/Pemohon Kasasi I dikucurkan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I ke rekening tabungan Penggugat I/Pemohon Kasasi I Nomor Rekening: 01.3.01.000088 yang ada pada Tergugat I sebagai realisasi perjanjian pinjaman pada tanggal 08 Januari 2007 sesuai bukti P.3 sebesar 350 juta rupiah, namun pada tanggal 08 Januari 2007 itu juga uang tabungan Penggugat I/Pemohon Kasasi I sebesar 350 juta tersebut telah habis tanpa diketahui oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, melainkan dihabiskan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat III/Termohon Kasasi III dengan alasan untuk membayar hutang Penggugat. Jelas hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena hutang Penggugat I/Pemohon Kasasi I itu tidak ada kaitannya dengan Tergugat I/Termohon Kasasi I, seharusnya isi tabungan Penggugat I/Pemohon Kasasi I tidak bisa diambil pihak lain selain Penggugat I/Pemohon Kasasi I dengan alasan apapun. Hal inilah yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua dan untuk itu kami mohon dengan sangat dan demi tegaknya hukum putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dapat dikoreksi dengan melihat bukti-bukti yang diajukan para pihak yaitu tentang pihak mana yang mengeluarkan uang tabungan Penggugat I/Pemohon Kasasi I secara melawan hukum sebesar Rp350 juta tersebut dari Tabungan Penggugat I/Pemohon Kasasi I pada tanggal 08 Januari 2007. Bila diteliti aliran dana yang keluar dari tabungan Penggugat I yang terungkap dalam persidangan yang juga tidak secara tepat dan terinci masuk dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yaitu:

a

Bukti P.3 adalah kartu tabungan Penggugat I/Pemohon Kasasi I yang ada pada Tergugat I/Termohon Kasasi I yang menjadi tempat disalurkan pinjamannya pinjaman Penggugat I/Pemohon Kasasi I sebesar Rp350 juta ke tabungan tersebut pada tanggal 08 Januari 2007 untuk tujuan digunakan Penggugat I/Pemohon Kasasi I sebagai kebutuhan menambah modal sesuai Perjanjian pinjaman tersebut Bukti P.1, namun pada tanggal itu juga 08 Januari 2007 uang dalam tabungan Penggugat I/Termohon Kasasi I dari dana pinjaman sebesar Rp350 juta telah dihabiskan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat III/Termohon Kasasi III tanpa sepengetahuan Penggugat I/Pemohon Kasasi I yang ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh orang yang tidak berhak untuk atas nama Tergugat I/Termohon Kasasi I sebagaimana akan dibuktikan dibawah ini;

- b Bukti T.I, II, III, VI-1 b: Slip Pengambilan Simpanan Koperasi Sejahtera Makmur Bersama, tertanggal 08 Januari 2007 atas nama Penggugat I/Pemohon Kasasi I sejumlah Rp222.676.400,00 adalah Slip yang tidak pernah Penggugat I/Pemohon Kasasi I tanda-tangani dan tentunya tanda-tangan yang ada pada slip tersebut telah dipalsukan, sehingga Penggugat I/Pemohon Kasasi I merasa dirugikan dan telah menempuh jalur hukum dengan melaporkan pemalsuan tanda tangan pada slip tersebut ke Polresta Surakarta tersebut bukti P.15 dan P.16. (semestinya dengan adanya laporan polisi tersebut dapat menunda persidangan perdata demi terungkapnya kebenaran hakiki);
- c Bukti T.I,II,III, VI-1c: Slip pemindahbukuan Bank Buana Indonesia, tertanggal 08 Januari 2007, atas nama Kospin Semar No. Rekening 150.30.2082.8, untuk dipindah bukuan atas nama PT Sarana Surakarta Ventura sebesar Rp114.573.600,00 Bukti ini tidak ada hubungannya dengan tabungan Penggugat, kenapa jumlah uang tersebut membuat Tabungan Penggugat I/Pemohon Kasasi I menjadi berkurang padahal Penggugat I/Pemohon Kasasi I sebagai pemilik tabungan tidak pernah menandatangani slip penarikan uang tabungan sejumlah tersebut. Sedangkan Slip pemindahbukuan ditandatangani pihak Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat III/Termohon Kasasi III. Hal ini tidak benar dan melanggar hukum yang tidak menjadi pertimbangan oleh Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Tinggi Semarang;
- d Bukti T.I, II, III, VI-2 : Surat dari Koperasi Sejahtera Makmur bersama, tertanggal 08 Januari 2007 perihal perincian aliran dana Debitur atas nama Ir. Sirpan Hadi Mustofa;

Hal ini tidak benar, dari mana asal dana tersebut. Kalau dari tabungan Penggugat I/Pemohon Kasasi di Kospin Semar, Penggugat I/Pemohon Kasasi tidak pernah menandatangani Slip penarikan tabungan sehingga sudah semestinya tabungan Penggugat I masih utuh, namun ternyata sudah habis;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1322 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e Bukti T.1, II, III, VI-3: Kwitansi penerimaan uang dari Ir. Sripan Hadi Mustofa (Penggugat I/Pemohon Kasasi I) kepada Waseso (Tergugat II/Termohon Kasasi II), guna membayar hutang sejumlah Rp194.676.400,00;

Hal ini tidak benar karena Perjanjian Pinjaman antara Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat dengan Termohon Kasasi I/Tergugat I tidak ada hubungannya dengan Waseso(Termohon Kasasi II/Tergugat II) dan tidak menjadikan berkurangnya tabungan Penggugat I di Kospin Semar(Termohon Kasasi I/Tergugat I), karena Penggugat belum pernah menandatangani Slip Penarikan Tabungan Penggugat I/Pemohon Kasasi I di Kospin Semar(Tergugat I/Tergugat I) dan antara pemohon Kasasi I/Penggugat I dengan Waseso(Termohon Kasasi II/Tergugat) tidak ada hubungan hutang piutang, namun nyatanya dana tabungan Penggugat I di Kospin Semar sejumlah Rp350 juta telah habis tanpa sempat ditarik oleh Penggugat I/Pemohon Kasasi I sebagai pemilik tabungan;

Sehingga jelas menurut Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan yang mana Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yang harusnya memberlakukan pasal 1266 KUH Perdata, namun nyatanya keliru pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Semarang, bahwa Surat Perjanjian (Bukti P.1) telah sah karena telah sesuai dengan pasal 1230 KUH Perdata. Padahal Para Penggugat tidak pernah mempermasalahkan sahnya perjanjian tersebut, melainkan mempermasalahkan tabungan Penggugat I/Pemohon Kasasi I yang berasal dari pinjaman Penggugat I/ Pemohon Kasasi I yang ada pada Tergugat I/Termohon Kasasi I yang telah habis tanpa Penggugat I/Pemohon Kasasi I melakukan penandatanganan slip penarikan atas tabungannya tersebut untuk keperluan Menambah Modal sebagaimana peruntukan yang dimuat dalam Surat Perjanjian Pinjaman (bukti P.1);

Bahwa aneh adanya pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat I/Pemohon Kasasi I kepada Waseso (Tergugat II/Termohon Kasasi II) yang tidak ada hubungannya dengan Perjanjian Pinjaman (bukti P.1) antara Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dengan Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat III/Termohon Kasasi III (Bukti T.1, II, III, VI-3), sehingga haruslah dikesampingkan dalam perkara ini;

Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Semarang mengenai gugatan *Rekonvensi* adalah keliru atau salah dalam penerapan hukumnya;



Bahwa fakta hukum bahwa lelang atas 2 bidang tanah milik Penggugat I/ Termohon Kasasi I yaitu SHM No.5437 (bukti T.IV No. 14) dan SHM No.14044 (bukti T.IV No. 15) telah dilaksanakan oleh Tergugat IV/Termohon Kasasi IV, namun terhadap pelaksanaan lelang tersebut, Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi telah sejak semula menyatakan keberatan dan tidak sah, karena tidak ada surat kuasa (SKMHT) dari (Penggugat I/Pemohon Kasasi I) sebagai pemilik 2 bidang tanah tersebut sebagaimana diwajibkan pasal 15 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan fakta hukumnya selama persidangan berlangsung SKMHT tidak dapat ditunjukkan oleh Para Tergugat. Sehingga lelang sudah semestinya haruslah dinyatakan tidak sah karena salah satu alat kelengkapan lelang yaitu SKMHT yang tidak pernah diberikan oleh pemilik 2 bidang tanah (Penggugat I/Pemohon Kasasi I). Namun tiba-tiba ada APHT dan SHT atas 2 bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Factil* Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Bahwa lelang yang dilakukan atas objek Hak Tanggungan sah karena menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, karena terjadinya kredit macet, Kreditur/Koperasi Simpan Pinjam "Sejahtera Makmur Bersama" berhak melakukan pelelangan atas hak tanggungan untuk mengambil pelunasan piutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **1.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IR. SRIPAN HADI MUSTOFA,

2. NY. SRI NUR PUJIATI

tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. IR. SRIPAN HADI MUSTOFA, 2. NY. SRI NUR PUJIATI** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **10 SEPTEMBER 2013** oleh **I MADE TARA, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H., M.HUM.** dan **DR.H. HABIBURRAHMAN, M.HUM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/H.MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.,M.HUM.

Ttd/I MADE TARA, S.H.

Ttd/DR.H. HABIBURRAHMAN, M.HUM.

Panitera Pengganti,

Ttd/YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1	Meterai	Rp	6.000,00
2	Redaksi	Rp	5.000,00
3	Administrasi Kasasi ...	<u>Rp</u>	<u>489.000.00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

**DR. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP : 19610313 1988031003**

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 1322 K/Pdt/2012